

**JURIDICAL REVIEW SETTLEMENT OF TRAFFIC ACCIDENT CASES THAT
CAUSED THE VICTIMS DEATH WITH A RESTORATIVE JUSTICE
APPROACH**

(Research at the Asahan Resort Police Traffic Unit)

Budiono Saputro ¹⁾, Mhd. Ansori Lubis ²⁾, Syawal Amry Siregar ³⁾
Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author: Budisaputroharbita72@gmail.com ¹⁾, ansoriboy67@gmail.com ²⁾, riwandaarfan@gmail.com ³⁾

History:

Received : 11 November 2019
Revised : 12 Januari 2022
Accepted : 15 Februari 2022
Published : 10 Maret 2022

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under
Attribution-NonCommercial-No
Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstract

The formulation of the problem in this study, namely: How is the law enforcement to resolve cases of traffic accidents that cause serious injury and death with a restorative justice approach? How is the application of restorative justice in resolving cases of traffic accidents that caused serious injuries and deaths at the Asahan Police Traffic Unit? What are the obstacles to the application of restorative justice in the settlement of traffic accident cases that caused serious injury and death at the Asahan Traffic Unit. The results of the study show that law enforcement for accidents that cause serious injuries and death through a restorative justice approach has not been regulated in Law no. 22/2009 on LLAJ. The legal basis for the implementation of restorative justice in the settlement of traffic accidents in the jurisdiction of the Asahan Police is based on the discretionary authority of the police as regulated in Article 18 of Law No. 2/2002 on the National Police and the National Police Chief No. 15/2013 concerning Handling of Traffic Accidents, also refers to also guided by the Circular Letter of the Chief of Police Number 8 of 2018 concerning the Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases. The application of restorative justice in the settlement of an accident case that caused serious injury and death at the Asahan Police Traffic Unit has been running in accordance with community expectations. Moderate and severe traffic accidents restorative justice is used as the basis for judges' considerations in deciding cases. Barriers to the application of restorative justice at the Batu Bara Police Traffic Unit are influenced by 2 (two) factors, namely the legal substance that does not support it and the legal culture of the community which currently tends to have a material value paradigm in determining the measure of justice.

Keywords: Settlement, Traffic Accident, Restorative Justice.

Abstrak

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana penegakan hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat dan kematian dengan pendekatan keadilan restoratif? Bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat dan kematian di Satlantas Polres Asahan? Apakah hambatan dalam penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang

menyebabkan luka berat dan kematian di Satlantas Asahan? Hasil penelitian menunjukkan, penegakan hukum perkara laka lantasi yang menyebabkan luka berat dan kematian melalui pendekatan keadilan restoratif belum diatur dalam UU No. 22/2009 tentang LLAJ. Dasar hukum pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara lakalantasi di wilayah hukum Polres Asahan didasari pada kewenangan diskresi kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 UU No.2/2002 tentang Polri dan Perkapolri No. 15/2013 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, juga mengacu dan berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan *Restorative Justice*. Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara laka lantasi yang menyebabkan luka berat dan kematian di Satlantas Polres Asahan telah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk kecelakaan lalu lintas sedang dan berat keadilan restoratif dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Hambatan penerapan keadilan restoratif di Satlantas Polres Batubara dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor substansi hukum yang belum mendukung dan budaya hukum masyarakat yang saat ini cenderung memiliki paradigma nilai kebendaan dalam menentukan ukuran keadilan.

Kata Kunci : Penyelesaian, Kecelakaan Lalu Lintas, Keadilan Restoratif.

PENDAHULUAN

Laka Lantasi hakikatnya merupakan insiden yg nir diduga & nir disengaja dan nir diharapkan, baik itu sang pelaku juga terlebih korban. melibatkan tanggungan menggunakan atau tanpa pengguna jalan lain yg menyebabkan kerugian &/atau kerugian harta benda. Apabila terjadinya Laka Lantasi tersebut menimbulkan konsekuensi pelanggaran ketentuan tindak pidana yang diatur dalam UU No. 22/2009 Tentang LLAJ, maka peristiwa Laka Lantasi itu termasuk dalam kategori perbuatan atau tindak pidana yang berimplikasi hukum berupa tuntutan secara pidana di muka pengadilan dan penjatuhan sanksi pidana bila terbukti bersalah.

Ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku Laka Lantasi diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Bab XX Ketentuan Pidana UU No. 22/2009 Tentang LLAJ, menentukan bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara dan/atau denda bagi setiap

orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 229 ayat (2), (3) dan ayat (4) UU No. 22/2009 Tentang LLAJ. Penggunaan frasa kata "dan/atau" dalam rumusan pidana Pasal 310 UU No. 22/2009 tentang LLAJ menunjukkan bahwa ketentuan pidana yang diatur pasal tersebut menganut sistem kumulatif dan alternatif. Seorang pelaku Laka Lantasi dapat saja dikenakan sanksi pidana penjara dan sekaligus sanksi denda, tetapi juga dimungkinkan untuk diterapkan satu jenis sanksi pidana saja, yakni pidana penjara atau denda. Sehingga penerapan sanksi pidana bagi pelaku Laka Lantasi sangat bergantung pada putusan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Dalam doktrin hukum pidana materil dan formil yang berlaku saat ini lebih mengedepankan penyelesaian perkara melalui penerapan *retributive justice* dengan bekerjanya sistem peradilan pidana yang bermuara pada penjatuhandan pelaksanaan hukuman

bagi pelaku. Pendekatan yang demikian, perkembangannya dianggap belum dan tidak lagi sesuai dengan harapan dan rasa keadilan masyarakat.

Sebagai akibatnya, proses penegakan hukum pidana yang terjadi saat sekarang ini banyak menuai kritikan dari masyarakat, khususnya pada kalangan akademisi dan praktisi. Selain itu, putusan yang dijatuhkan pengadilan sebagai konsekuensi hukum dari penegakan hukum pidana melalui proses peradilan pidana formal, seringkali tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak memenuhi nilai-nilai keadilan yang diharapkan oleh para pencari keadilan.

Kemajuan reformasi hukum pidana menawarkan konsep baru dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu melalui pendekatan keadilan restoratif. Idealnya, penyelesaian pendekatan keadilan restoratif dianggap lebih tepat untuk mencapai tujuan hukum dengan mencapai keadilan, kepastian, dan kepentingan hukum. Hal ini dikarenakan dalam praktik penegakan hukum pidana melalui proses peradilan pidana seringkali terjadi persinggungan antara ketiga tujuan hukum, yaitu adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan, demikian pula terjadi ketegangan antara keadilan dengan kemanfaatan.

Rumusan Pasal 230 UU No. 22/2009 Tentang LLAJ, menyebutkan bahwa : Perkara Laka Lantas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 229 ayat (2), (3) dan ayat (4) diproses melalui proses peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa setiap perkara Laka

Lantas wajib ditindaklanjuti dengan proses hukum secara formal, yakni dengan cara menggunakan mekanisme proses peradilan pidana formal yang meliputi: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penjatuhan putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan pidana.

Sangat disayangkan, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berat yang menimbulkan korban jiwa melalui mediasi penal hingga saat ini belum terintegrasi dalam hukum pidana di Indonesia. Pada hakikatnya ketentuan LLAJ sebagai hukum pidana substantif dan KUHP sebagai hukum pidana formil dalam pengaturan kecelakaan lalu lintas dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat yaitu masyarakat. Mengatur kecelakaan lalu lintas dengan menyelesaikannya oleh agen perbaikan tanpa mempertimbangkan jalur hukum penyelesaian di luar pengadilan (mediasi pidana).

Berdasarkan uraian singkat di atas, dalam kesempatan ini permasalahan mengenai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara Laka Lantas yang menimbulkan korban luka berat dan meninggal akan diteliti dalam penelitian tesis dengan judul : Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Penelitian di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Asahan).

Keadilan restoratif sebuah konsep yang merespon evolusi sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan

untuk melibatkan korban dan masyarakat yang merasa terpinggirkan dari mekanisme yang berfungsi dalam sistem peradilan pidana saat ini."

Siswosoebroto, menerangkan bahwa : "Keadilan *restorative* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan *restorative* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan pada individu, masyarakat dan hubungan kemasyarakatan".

Keadilan *restorative* sebuah konsep yang merespon evolusi sistem peradilan pidana dengan berfokus pada kebutuhan untuk melibatkan korban dan masyarakat yang merasa dikucilkan dari mekanisme yang berfungsi dalam sistem peradilan pidana saat ini.

Penyelesaian perkara di muka pengadilan negara (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung), tergantung pada putusan yang ditetapkan oleh para hakim tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, yang seringkali memerlukan waktu pemeriksaan hingga bertahun-tahun dan banyak mengeluarkan biaya. Selanjutnya setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti, justru tidak membuahkan kerukunan kekeluargaan kedua belah pihak. Sehingga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan belum tentu dapat dikembalikan dengan baik.

Gambaran yang demikian sangat berbeda dengan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan

restoratif, yang tujuannya tidak hanya semata-mata mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, melainkan memperoleh penyelesaian secara bijaksana sehingga keseimbangan dalam masyarakat dapat tercapai, khususnya antara para pihak yang bersengketa tetap terjaga dengan baik.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan langkah bijak yang dapat dilakukan untuk mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa, sehingga mewujudkan keadilan bagi masyarakat luas, khususnya para pihak yang bersengketa.

METODE PENELITIAN

Sesuai fokus kajian penelitian ini, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau penerapan hukum dan keberlakuan hukum pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan hukum, yang dalam hal ini mengenai pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat dan/atau meninggal dunia di wilayah hukum Satuan Lalu Lintas Polres Asahan.

Dilihat dari sifat penelitiannya, penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu metode untuk menggambarkan objek yang disurvei dengan menggunakan data dan sampel yang dikumpulkan apa adanya, atau memberikan gambaran tanpa membuat analisis atau kesimpulan.

Metode pendekatan dalam penelitian thesis ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan sesuatu pendekatan penelitian yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Asahan. Adapun yang menjadi populasi penelitian adalah sejumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Asahan. Dari keseluruhan populasi yang ada, kemudian ditentukan beberapa kasus yang dijadikan sebagai sampel penelitian.

Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara. data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari : bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara mengadakan wawancara. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan cara melaksanakan studi dokumen atau telaah pustaka.

Data yang berhasil dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara

menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian diperoleh : Lembaga penegak hukum untuk menyelesaikan kecelakaan di jalan yang menyebabkan cedera serius dan kematian melalui pendekatan keadilan restoratif

Ketentuan Pasal 229 UU No. 22/2009 tentang LLAJ, menentukan beberapa jenis atau kategori ke dalam 3 (tiga) jenis atau kategori, yaitu : Laka Lantas Ringan, Sedang, dan Laka Lantas Berat. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah kecelakaan di mana kendaraan atau produk rusak. Sedangkan, Laka Lantas sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. Adapun Kecelakaan lalu lintas serius adalah kecelakaan di mana korban tewas atau terluka parah. Berdasarkan pengkualifikasian dari jenis-jenis laka lintas tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pengkualifikasi dari jenis-jenis laka lintas dalam UU No. 22/2009 tentang LLAJ didasari pada akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut, yaitu kerugian yang timbul bagi korban, yakni berupa kerugian terhadap kendaraan, barang yang merupakan kerugian materiil. Selain didasari pada pertimbangan kerugian materiil sebagai akibat yang timbul dari peristiwa terjadinya laka lintas, pengkualifikasian jenis laka lintas juga didasari pada kerugian immaterial yang timbul dari peristiwa laka lintas, yaitu berupa timbulnya

korban jiwa atau pun luka berat, yang dikualifikasi sebagai laka lantas berat.

Pasal 230 UU No. 22/2009 tentang LLAJ, menegaskan bahwa penyelesaian terhadap perkara laka lantas, baik itu laka lantas ringan, sedang maupun laka berat diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan ini, yaitu sesuai dengan UU No. 22/2009 tentang LLAJ. UU No. 22/2009 tentang LLAJ tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian perkara laka lantas ringan, sedang maupun laka lantas berat.

Pada penerangan Pasal 229 juga Pasal 230 UU No. 22/2009 mengenai LLAJ, dinyatakan "relatif jelas". Hal ini berarti bahwa setiap kasus laka lantas wajib diselesaikan melalui proses peradilan pidana. Namun, sinkron amanat Pasal 228 UU No. 22/2009 mengenai LLAJ yg menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang rapikan cara penanganan kecelakaan kemudian lintas diatur menggunakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka lalu Kapolri menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 mengenai Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, menjadi dasar & panduan pada penanganan Laka Lantas. Perkapolri No tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Menurut 15/2013, keputusan kompensasi serius dan pembayaran akibat kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan di luar pengadilan. Ketika menyepakati keputusan kompensasi fisik dan pembayaran, hal ini dilakukan melalui konsultasi langsung antara pihak-

pihak yang terlibat dalam kecelakaan di jalan penyidik/penyidik pembantu.

Jika solusi yang dinegosiasikan tidak tercapai, para pihak dapat meminta bantuan pihak ketiga sebagai mediator. Jika ada kesepakatan antara para pihak, hal ini akan dicatat dalam surat pernyataan dan diserahkan kepada penguji/pembantu ujian. Setelah menerima surat keterangan, penyidik akan dilampirkan pada berkas perkara sebagai imbalan atas putusan hakim.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa terhadap penentuan dan penggantian kerugian materiil sebagai akibat peristiwa laka lantas dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan cara musyawarah antara para pihak untuk mencapai kata mufakat. Hal ini berarti bahwa, terkait dengan ganti kerugian terhadap hak-hak korban dapat diselesaikan di luar pengadilan dan dapat dilakukan terhadap semua jenis laka lantas, baik itu laka lantas ringan, sedang maupun laka lantas berat.

Pasal 63 Perkapolri No. 15/2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengatur tentang penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan, menentukan bahwa :

- 1) Kewajiban mengganti kerugian terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, untuk menyelesaikan perkaranya dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan.
- 2) Kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai.

- 3) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan selama belum dibuatnya laporan polisi.
- 4) Dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, maka penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat.
- 5) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan ayat 2 harus didaftarkan dan Deklarasi Perdamaian harus diarsipkan.

Menurut Pasal 64 Perkapolri No. 15/2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas sedang, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat. Lebih lanjut, dalam Pasal 65 menentukan bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas berat, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara biasa.

Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas bahwa dalam dalam penentuan dan pembayaran ganti Kerugian Materiil yang diakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dapat diselesaikan melalui proses di luar pengadilan. Di mana penentuan dan pembayaran ganti kerugian dapat diterapkan terhadap semua jenis atau kategori perkara laka lintas, baik itu perkara laka lintas ringan, sedang, maupun laka lintas berat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Perkapolri No. 15/2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) hanya dapat diterapkan terhadap jenis kecelakaan lalu lintas yang termasuk dalam kategori laka lintas ringan. Sedangkan untuk laka lintas sedang dan berat tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, melainkan tetap diproses sesuai dengan proses peradilan pidana, yaitu melalui pemeriksaan acara singkat untuk jenis laka lintas sedang, dan pemeriksaan acara biasa untuk jenis laka lintas berat.

Menurut M. Romy selaku Kanit Lantas Polres Asahan bahwa penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif melalui penyelesaian di luar pengadilan tidak dapat dilakukan, kecuali dalam perkara anak di bawah umur yang berkedudukan sebagai tersangka, yang dapat dilakukan dengan cara penerapan diversi serta tersangka yang masih ada hubungan keluarga dan korban.

Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Luka Berat Dan Kematian Di Satlantas Polres Asahan

Penyelesaian perkara laka Lantas di Polres Asahan, penyidik cenderung menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Penggunaan pendekatan keadilan restoratif dasari pada pertimbangan bahwa dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif akan memberikan keadilan bagi para pihak.

Hal ini dapat diketahui dari data statistik penyelesaian perkara laka lantas dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3. 1
Penyelesaian Perkara Kecelakaan
Lalu Lintas Tahun 2018-2020

Ta	Jlh	Jlh Korban			Penyelesaian Perkara			Tung
		M	L	L	Seles	P	SP	
hu	La	D	B	R	a	2	3	gaka
n	La					1		n
	nta							
	s							
20	39	1	9	5	31	7	30	97
18	5	0	1	0	3		9	
		8		0				
20	52	1	1	6	49	5	49	7
19	2	2	2	5	5		0	
		0	6	6				
20	33	1	6	4	29	7	28	11
20	2	1	7	0	2		2	
		7		4				

Berdasarkan data penanganan perkara laka lantas yang terjadi di wilayah hukum Polres Asahan di atas, menunjukkan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas lebih cenderung dilakukan penghentian penyidikan oleh penyidik dibandingkan dengan melanjutkan perkara pada proses penuntutan dengan melimpahkan perkara kepada Penuntut Umum. Pernyataan ini didasari pada perbandingan data statistik perkara yang sampai pada tahap P21 dengan perkara yang dilakukan SP3.

Menurut Kanit Lantas Polres Asahan, adapun alasan dilakukan penghentian penyidikan dalam penanganan perkara kecelakaan lalu

lintas di wilayah hukum Polres Asahan, didasari pada dua alasan, yaitu dikarenakan tersangka meninggal dunia dan dikarenakan luka ringan serta kerugian material yang sedikit. Hal ini berarti bahwa sebagian besar dari penanganan perkara laka lantas diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.

Kemudian pada kolom 9, menunjukkan adanya sejumlah perkara tunggakan, yaitu sejumlah perkara laka lantas yang belum dapat diselesaikan. Terjadinya tunggakan perkara dikarenakan beberapa faktor penyebab, antara lain: 1) peristiwa laka lantas tabrak lari, 2) salah satu pengendara melarikan diri. Dalam hal perkara diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, terjadinya tunggakan perkara disebabkan belum adanya kesepakatan damai antara pelaku dengan korban.

Berdasarkan pemaparan data tabel di atas, dapat dikatakan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara laka lantas pada Satlantas Polres Asahan telah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Meskipun, dalam beberapa kasus Laka Lantas masih terdapat beberapa hambatan, namun hambatan-hambatan tersebut masih dalam batas-batas yang dapat ditolerir, sehingga tidak mengganggu berjalannya proses penyelesaian perkara Laka Lantas, khususnya dalam penyelesaian perkara laka lantas dengan pendekatan keadilan restoratif.

Hambatan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Luka Berat Dan Korban Meninggal Dunia Di Satlantas Polres Asahan

Hambatan dalam penerapan keadilan restoratif pada penyelesaian perkara laka lantas di Satlantas Polres Asahan, yang mencakup:

1. Faktor substansi hukum

Substansi hukum yang mengatur tentang penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dalam UU No. 22/2009 Tentang LLAJ secara tegas menjelaskan bahwa setiap kecelakaan lalu lintas haruslah diselesaikan melalui proses peradilan pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ketentuan ini berarti bahwa penyelesaian perkara laka lantas tidaklah dapat diselesaikan di luar pengadilan.

Sistem hukum pidana di Indonesia masih menerapkan doktrin positivisme hukum secara kaku. Hal ini sebagai konsekuensi dari penerapan asas legalitas sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Namun, arah perkembangan hukum di Indonesia menginginkan adanya penerapan hukum yang sesuai dengan keadilan masyarakat, bukan sebaliknya sebagaimana bunyi dari undang-undang. Keadaan demikian tentunya sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia, juga dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum yang menimbulkan konsekuensi bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan haruslah didasari pada hukum.

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya jiwa orang

lain atau luka-luka dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia termasuk tindak pidana, yang dalam penyelesaiannya menjadi ranah hukum publik (hukum pidana), di mana penyelesaiannya diambil alih oleh negara.

Berkenaan dengan hambatan substansi hukum, Kanit Lantas Polres Asahan, memberikan penjelasan sebagai berikut:

Belum diaturnya penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia telah menjadi hambatan bagi penyidik Polisi dalam menerapkan konsep keadilan restoratif pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Tindakan diskresi yang dilakukan oleh penegak hukum, tidak jarang menimbulkan asumsi negatif dari masyarakat, terutama korban. Tidak sedikit korban dan/atau keluarganya berprasangka negatif terhadap penyidik yang ingin menyelesaikan kasus pidana yang menimpanya melalui jalan damai, banyak korban yang beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku.

Kondisi demikian menjadi dilema bagi penegak hukum, di satu sisi harus merespon keinginan para pihak untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif. Namun, di sisi lain penegak hukum dihadapkan pada ketidakpastian hukum di dalam pengambilan kebijakan diskresi. Kalaupun ada, peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan *restorative* hanya berlaku dalam internal kepolisian dalam bentuk Peraturan Kapolri dan Surat Edaran Kapolri. Sementara itu, ketentuan

Pasal 18 Undang-Undang Polri yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kewenangan diskresi masih sangat multitafsir dalam pelaksanaannya.

Memperhatikan hambatan tersebut di atas, perlu kiranya melakukan revisi terhadap UU No. 22/2009 Tentang LLAJ. Dengan demikian, keberadaan UU No. 22/2009 Tentang LLAJ sebagai sumber hukum materiil akan sesuai antara *das sein* dan *dassollen*, juga sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh C.S.T Kansil mengemukakan:

Sumber hukum itu adalah "rasa keadilan" hukum hanya apa yang memenuhi rasa keadilan dari orang terbanyak yang ditundukkan padanya. Suatu peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dari jumlah terbanyak orang, tidak dapat mengikat. Peraturan-peraturan yang demikian bukanlah "hukum" walaupun ia masih ditaati atau dipaksakan. Hukum itu ada, karena anggota masyarakat mempunyai perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Hanya kaedah yang timbul dari perasaan hukum anggota sesuatu masyarakat, mempunyai kewibawaan/kekuasaan.

Makna hukum sebagaimana diutarakan oleh Bagir Manan di atas bermaksud bahwa "hukum" yang diterapkan didalam masyarakat haruslah mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Artinya, apabila hukum yang diterapkan atau dipaksakan tidak memenuhi unsur-unsur keadilan yang hidup dalam pandangan masyarakat secara umum, maka

ketentuan hukum tersebut tidak dapat mengikat.

Sebagai konsekuensi yang timbul dari tidak terpenuhinya unsur keadilan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka masyarakat berupaya untuk mencari hukum yang lebih dapat mewujudkan "rasa keadilan", salah satu cara yang dapat ditempuh yakni dengan pendekatan keadilan restoratif.

2. Faktor budaya hukum

Budaya hukum masyarakat Indonesia yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia saat ini mulai memudar diterpa derasnya arus globalisasi yang saat ini mengglobal. Dalam masyarakat saat ini berkembang budaya materialistis dengan menempatkan nilai kebendaan/materi di atas nilai moral dan keahklakan di dalam menentukan hukum dan keadilan. Keadilan dalam paradigma masyarakat diukur dari seberapa besar nilai keuntungan yang diperoleh. Sebagai akibatnya, keadilan hukum telah kehilangan esensinya, sebab nilai materi telah menjadi ukuran standart dalam menentukan keadilan tersebut.

Hambatan dalam penerapan keadilan restoratif di wilayah hukum Polres Asahan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas adalah terjadinya kegagalan dalam proses perdamaian yang dilaksanakan antara pelaku dan/atau keluarganya dengan korban dan/atau keluarganya. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah penolakan permohonan maaf oleh pihak keluarga korban, karena pelaku tidak mampu memenuhi nilai nominal besarnya jumlah ganti rugi yang ditawarkan oleh korban dan/atau keluarganya dalam proses

perdamaian sebagai bentuk kompensasi atau restitusi dari kerugian yang diderita oleh pihak korban.

SIMPULAN

Simpulan

1. Penyelesaian perkara laka lantas yang menyebabkan luka berat dan kematian melalui pendekatan keadilan restoratif belum diatur dalam UU No. 22/2009 tentang LLAJ. Bahkan, substansi Pasal 230 UU No. 22/2009 tentang LLAJ memberikan batasan bahwa untuk perkara kecelakaan lalu lintas, baik itu laka lantas ringan, sedang maupun laka lantas berat diproses dengan acara peradilan pidana. Dasar hukum pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara laka lantas di wilayah hukum Polres Asahan didasari pada kewenangan diskresi kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 UU No.2/2002 tentang Polri. Selain itu, juga berpedoman pada Perkapolri No. 15/2013 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
2. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara laka lantas yang menyebabkan luka berat dan kematian di Satlantas Polres Asahan telah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dikategorikan sebagai laka lantas ringan sebagian besar diselesaikan di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan untuk laka lantas ringan dan berat yang menimbulkan luka

berat dan menyebabkan korban jiwa, keadilan restoratif dijadikan sebagai pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

3. Hambatan dalam penerapan keadilan restoratif pada penyelesaian perkara laka lantas yang menimbulkan luka berat dan kematian di Satlantas Polres Batu Bara dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor substansi hukum yang belum mendukung, karena penerapan keadilan restoratif belum diatur dalam Undang-Undang, khususnya dalam UU No. 22/2009 Tentang LLAJ. Selain itu, budaya hukum masyarakat yang saat ini cenderung memiliki paradigma nilai kebendaan dalam menentukan ukuran keadilan, menyebabkan proses negosiasi dalam mencapai kata sepakat antara pelaku dengan korban sering mengalami kegagalan, khususnya terkait jumlah ganti kerugian yang harus ditanggung oleh pelaku dan diberikan pelaku terhadap korban.

Saran

1. Agar substansi hukum UU No. 22/2009 tentang LLAJ, lebih dirasakan berkeadilan dan berkepastian hukum, maka substansi hukum UU No. 22/2009 tentang LLAJ tersebut perlu mengakomodir perkembangan hukum dalam masyarakat, yaitu adanya keinginan masyarakat untuk menyelesaikan perkara laka lantas dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Oleh karena itu perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan UU No. 22/2009 tentang LLAJ, sehingga

- penerapan *restorative justice* dapat diterapkan untuk setiap kategori kecelakaan lalu lintas, baik itu laka lantas ringan, sedang maupun laka lantas berat.
2. Agar memberikan kepastian hukum terhadap penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, maka perlu melakukan revisi terhadap UU No. 22/2009 tentang LLAJ, khususnya ketentuan Pasal 230, dengan membuka peluang untuk dilakukannya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan keadilan restoratif, baik itu laka lantas yang dikategorikan sebagai laka lantas ringan, sedang, maupun laka lantas berat, dengan segala macam bentuk akibatnya, baik itu yang menimbulkan luka berat atau pun menimbulkan korban jiwa, atau pun yang menimbulkan kerugian yang sedikit atau pun kerugian yang besar.
 3. Pemerintah perlu mengupayakan agar nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang saat ini mulai luntur sebagai akibat terjadinya globalisasi dan modernisasi tetap terjaga dengan menerapkan dan menguatkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara yang menjadi cerminan dari nilai-nilai budaya dan moral bangsa Indonesia, sekaligus sebagai dasar dalam pembentukan sistem hukum

pidana di Indonesia, yaitu dengan mengedepankan upaya musyawarah untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam penyelesaian perkara laka lantas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan)*, Semarang: Pustaka Magister, 2016.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : FHUI, 2009.
- Koesriani Siswosoebroto, *Pendekatan Baru dalam Kriminologi*, Jakarta : Universitas Trisakti, 2009.
- Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- M. Hatta Ali, *Peradilan Pidana Sederhana Cepat dan Biaya Ringan*, Bandung: IKAPI, 2012.
- Sugioyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1981.